



P U T U S A N

Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Terentem, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada **H. Hulain, SH., Suet Ashady, S.H. dan Alimudin, S.H.** ke tiganya sebagai Lawyer/Pengacara dan Legal Consultant pada 'LAW OFFICE H. HULAIN, S.H. & PARTNERS' beralamat di jalan Mawar Nomor 07, Komplek Rumah sehat, Lingkungan Kampung baru, Kecamatan Majidi, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/K.Pdt.C/LO-HN/PA/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W.22-A4/279/SK/HK.05/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Nenggung Barat, Desa Paomotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Lalu Joni Arsa, S.H. dan Sulhandi, S.H.** beralamat di jalan Dasan Lekong, Tojang Bandeng, RT 07/G-074, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11.11.20/LJA-SK-B/Pdt. tanggal 11 Nopember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W.22-A4/425/SK/HK.05/ XI/2020, tanggal

Hlm.1 dari 8 hlm. Put.Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



12 Nopember 2020, semula Penggugat sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 04 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Afrianto bin Amaq Khairul Anwar**) terhadap Penggugat (**Fina Adetya Sapitri bin Muhamad**);
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 9 Nopember 2020, Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Sel. ;

Bahwa Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, tanggal 11 Nopember 2020, sebagaimana relaas pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Sel.;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Nopember 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Sel. pada tanggal 26 Nopember 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Selong tertanggal 08 Desember 2020;

Hlm.2 dari 8 hlm. Put.Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan kepada mereka untuk melakukan inzage sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 3 Desember 2020, akan tetapi mereka tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan tidak melakukan inzage dengan nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.Mtr, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1594/HK.05/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang masa banding dan menurut cara-cara sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, jjs Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dengan seksama berkas perkara utamanya putusan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 04 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Selong tersebut adalah telah tepat dan benar serta sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Matram perlu menanbah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Hlm.3 dari 8 hlm. Put.Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat/ Terbanding adalah bahwa Tergugat/Pembanding tidak pernah mempercayai Penggugat/Terbanding dan lebih mempercayai keluarganya, sering mengadu kepada keluarganya bila terjadi permasalahan, Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan sejak bulan Desember 2018 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Nenggung Barat, Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur hingga saat itu komunikasi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak berjalan baik dan terputus, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah mendamaikannya demikian pula melalui proses Mediasi dengan Mediator yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat yakni **Mesnawi, S.H.**, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2020. Oleh karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sebanyak dua kali persidangan pada acara jawaban Tergugat/Pembanding, ketidak hadiran Tergugat/Pembanding tersebut tanpa alasan hukum yang sah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 dan 23 September 2020. Kemudian Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan bahwa Tergugat/Pembanding hadir di pengadilan agama tetapi terlambat sehingga tidak dapat mengikuti persidangan, alasan mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah menentukan hari, tanggal dan jam persidangan. Oleh karenanya alasan Tergugat/Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak dan pertimbangan Pengadilan Agama Selong tentang ketidak hadiran dan tidak memberikan jawaban tersebut adalah telah tepat dan benar, dan harus dipertahankan;

Hlm.4 dari 8 hlm. Put.Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan pada persidangan ketika kehadirannya akan menyampaikan jawaban dan rekonpensi untuk pembatalan perkawinan, namun ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan tidak jelas dan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat, sikap mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah telah tepat, karena persidangan tersebut adalah tahap pembuktian, sedangkan sidang sebelumnya adalah tahap persidangan penyampaian jawaban oleh Tergugat/Pembanding akan tetapi tidak hadir dan telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas. Oleh karenanya alasan Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 menyatakan indicator rumah tangga sudah pecah (Broken marriage) antara lain adalah bahwa suami istri sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Maka berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah pecah sedemikian rupa sifatnya yang sulit di damaikan, karena masing-masing pihak sudah saling tidak memperdulikan. Sedangkan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madharat yang lebih besar, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apa bila keduanya bercerai, diharapkan mendapat pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik diantara yang tidak baik;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat atau disimpulkan dari kenyataan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal mulai bulan Desember 2018 bahkan menurut Tergugat/Pembanding bahwa Penggugat/Terbanding sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan upaya Pengadilan Agama Selong

Hlm.5 dari 8 hlm. Put.Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak dengan melibatkan mediator maupun setiap kali persidangan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit didamaikan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah pecah oleh karenanya alasan gugatan Penggugat tersebut sudah memenuhi syarat seperti tersebut dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu pula Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Selong yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tentang perceraian harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang Pemeliharaan anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan alasan bahwa Penggugat/Terbanding selain meninggalkan Tergugat/Pembanding juga meninggalkan anaknya tersebut sejak bulan Desember 2018 hingga saat ini, dan Tergugat/Pembanding yang memelihara anak tersebut tidak terbukti menelantarkannya atau menyia-nyiakannya, oleh karena putusan yang menolak pemeliharaan anak oleh Penggugat/Terbanding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Selong tersebut sepenuhnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarka pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.6 dari 8 hlm. Put.Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 792/Pdt.G/2020/ PA.Sel, tanggal 04 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami **H. Marzuqi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saherudin** dan **Dra. HJ. Ati Khoiriyah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Khobir Jailani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding/ Kuasanya dan Terbanding/kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Saherudin

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. HJ. Ati Khoiriyah, M.H.

Ketua Majlis,

Ttd

H. Marzuqi, S.H., M.H.

Hlm.7 dari 8 hlm. Put.Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Khobir Jailani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Meterai.....	Rp. 6.000,-
2	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
3	Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya.....	<u>Rp. 134.000,-</u>
	Jumlah.....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PLH. PANITERA,

H. MUSLIM, S.H., M.H.

Hlm.8 dari 8 hlm. Put.Nomor 95/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.